

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Pemberian Kredit Guna Bhakti Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. cabang Kemang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kredit Guna Bhakti (KGB) diperuntukkan bagi PNS PEMDA dan Pegawai Non PEMDA yang berpenghasilan tetap yang gajinya di salurkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. atau perusahaan tempat debitur berkerja memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank di mana pengembaliannya berasal dari gaji debitur.
- b. Kredit Guna Bhakti (KGB) termasuk kedalam kredit konsumtif yang dapat memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi nasabahnya, misalnya nasabah membutuhkan dana untuk kebutuhan seperti merenovasi rumah, membeli kendaraan, membeli rumah, melanjutkan pendidikan dan juga nasabah yang membutuhkan dana mendesak dikarenakan suatu musibah yang dialaminya.
- c. Pelaksanaan Pemberian Kredit Guna Bhakti yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. Cabang Kemang Sudah cukup baik, karena dilihat dari syarat dan ketentuan kreditnya tidak memberatkan pihak debitur namun bank tetap tegas dalam memilih calon debitur agar tidak terjadinya kredit macet. Proses dalam pengajuan kredit tersebut tidak berbelit-belit sehingga sangat cepat dan efisien. Selain itu dalam menunjang kegiatan kredit, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. Cabang Kemang Sudah mempunyai *System Loan* yang memenuhi standar perkreditan.

IV.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. Cabang Kemang sebagai berikut:

- a. Secara umum Pelaksanaan Pemberian Kredit Guna Bhakti yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. Cabang Kemang sudah sangat membantu nasabah yang membutuhkan pinjaman dana hal ini tentunya harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dengan lebih memperhatikan apa kebutuhan dan keinginan debitur.
- b. Dalam masalah debitur yang menunggak pembayaran seharusnya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. Cabang Kemang lebih tegas terhadap debitur tersebut dengan menghubungi tempat debitur bekerja agar meminimalisir terjadinya kredit macet.
- c. Dalam masalah debitur pindah tempat kerja seharusnya dalam perjanjian kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. Cabang Kemang memberi ketentuan bahwa selama debitur melakukan pinjaman kredit tidak di perbolehkan pindah tempat dinas, ini dilakukan agar pembayaran kewajiban kepada bank tidak terhambat.